



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM RANGKA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. M. DJOELHAM BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dan terjangkau untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Binjai, telah ditetapkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dengan Perjanjian Kerja dalam Rangka Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dengan Perjanjian Kerja dalam Rangka Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai;
- b. bahwa Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum mengakomodir penyediaan tenaga dokter gigi dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan gigi;
- c. bahwa untuk mendukung tersedianya tenaga dokter gigi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, perlu diatur tentang tenaga dokter gigi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dengan Perjanjian Kerja dalam Rangka Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
7. Peraturan Walikota Binjai Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dengan Perjanjian Kerja dalam Rangka Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2014 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dengan Perjanjian Kerja dalam Rangka Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM RANGKA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. M. DJOELHAM BINJAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dengan Perjanjian Kerja dalam Rangka Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2014 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dengan Perjanjian Kerja dalam Rangka Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. tenaga dokter spesialis;
 - b. tenaga dokter umum;
 - c. tenaga keperawatan; dan
 - d. tenaga dokter gigi.
 - (2) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pengemudi ambulance.
2. Setelah Bagian Keempat ditambah 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima, dan setelah Pasal 7 ditambah 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Dokter Gigi

Pasal 7A

- (1) Tenaga dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d bertugas memberikan pelayanan kesehatan gigi kepada pasien.
- (2) Atas pelayanan kesehatan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokter gigi berhak atas gaji yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain berhak atas gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokter gigi mendapatkan jasa pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan.
- (4) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 14 Pebruari 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 14 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 15